



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3146/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024
ATAS NAMA NENENG TASU'AH, S.Pd., M.Pd.**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Nomor B/12124/UN37.1.1/PA.02.00/2024 terkait Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), perlu membentuk Kembali Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 Atas Nama Neneng Tasu'ah, S.Pd., M.Pd.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024 ATAS NAMA NENENG TASU'AH, S.PD., M.PD.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yang baru sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Neneng Tasu'ah, S.Pd., M.Pd
NIP : 197801012006042001
Pangkat : Penata Tk. I/ III/d
- KEDUA : Pegawai sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU menggantikan tugas sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yan lama sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Rina Windiarti, S.Pd., M.Ed.
NIP : 198309012008012011
Pangkat : Penata Tk. I/ III/d
- KETIGA : Pegawai sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA diberhentikan tugasnya sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dikarenakan melanjutkan studi lanjut S3 di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keempat : Semua biaya dalam Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 Atas Nama Neneng Tasu'ah, S.Pd., M.Pd. dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

